

TAJUK RENCANA

Evaluasi Menyeluruh Program MBG

PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat menuai banyak masalah di lapangan, termasuk di Yogya. Di SMK Negeri 4 Yogya misalnya, siswa menerima makanan yang basi dan berulat, sehingga tidak layak konsumsi. Sementara ketika ditanyakan kepada pihak penyedia makanan menyebut itu bagus karena sayur yang dimasak tidak mengandung pestisida (KR 6/5). Jawaban semacam itu jelas tidak bertanggung jawab. Makanan basi dan berulat jelas tidak masuk kategori makanan bergizi.

Fenomena di atas sekadar contoh bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan program MBG. Itu baru menyangkut kualitas makanan, belum terkait hal lain, misalnya soal distribusi berikut tenaganya. Para guru terpaksa ikut membantu mendistribusikan makanan kepada siswa, sehingga sangat mengganggu tugas pokok mengajar. Sementara ketika meminta bantuan tenaga administrasi, pun akan mengganggu tugas pokoknya, misalnya mestinya harus mengurus administrasi keuangan sekolah, harus ngurus makanan yang semestinya menjadi tanggung jawab Satuan Tugas Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Kita sepakat dengan pernyataan Sekda DIY Beny Suharsono agar program MBG ini dievaluasi secara menyeluruh dan tidak saling menyalahkan. Mengingat, dalam praktiknya banyak keluhan dan persoalan yang dialami sekolah. Tentu Pemda DIY bukan menolak program MBG, melainkan agar dilakukan evaluasi, mulai dari pengadaan dan kualitas makanan hingga pendistribusiannya. Kita yakin program pemerintah pusat ini bertujuan baik, yakni memenuhi gizi para siswa guna mewujudkan generasi yang pintar, tangguh dan sehat.

Hemat kita, program yang baik, harus dikawal secara baik

pula, mulai dari pengadaan hingga pendistribusian. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, berikut bagaimana mengatasinya bila terjadi persoalan dalam implementasi kebijakan. Sekadar menyebut contoh kasus di SMKN 4 Yogya, penanganannya tentu harus tepat, pihak penyedia makanan jangan hanya melakukan pembersaran, melainkan harus melakukan evaluasi menyangkut kualitas makanannya. Pun hendaknya tidak beralih atau berorientasi pada harga yang dipatok Rp 10 ribu, yang kemudian abai terhadap kualitas makanan.

Untuk ukuran harga makanan di Yogya, Rp 10 ribu rasanya sudah cukup untuk sepori makanan bergizi, meski tidak selengkap bila harganya lebih dari itu. Tak kalah penting, program MBG ini juga harus memberi kemanfaatan bukan hanya pada sekolah, melainkan juga pelaku usaha, khususnya UMKM. Harus ada pemerataan kesempatan untuk menyediakan pasokan makanan bergizi sepanjang memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Kita yakin, UMKM di Yogya mampu untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan mentah hingga jadi. Sekaligus ini akan menggerakkan perekonomian di Yogya yang belakangan nampak lesu.

Program MBG tak perlu dipaksakan bila dalam implementasinya justru memunculkan banyak masalah. Jangan sampai anggaran negara yang telah digelontorkan untuk program tersebut tidak terserap secara optimal. Apalagi jika sekolah telah punya program sejenis, misalnya melalui catering sekolah dan sebagainya, yang notabene pengawasan dan distribusinya lebih mudah. Tokh para orang tua yang menyekolahkan anaknya telah paham bahwa di rumah mereka juga memberi makanan bergizi kepada anaknya. □d

Fenomena Serbuan Rojali di Bisnis Cafe



Hanan Wihasto

ROMBONG-AN jarang beli atau yang sering disebut "Rojali" adalah istilah yang merujuk pada kelompok orang yang sering datang ke kedai kopi atau kafe, tetapi jarang atau bahkan tidak sama sekali memesan minuman atau makanan. Mereka memanfaatkan fasilitas seperti Wi-Fi, tempat duduk, dan bahkan membawa makanan dari luar, yang menimbulkan berkurangnya keuntungan bagi pemilik kafe.

Data dari Bapeda Provinsi Yogyakarta, jumlah Kafe dan Restoran di Yogyakarta pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 1.535, dengan pertumbuhan 3,54% dari tahun sebelumnya. Namun jika dirunut lebih detail lagi, ternyata Yogyakarta merupakan daerah dengan jumlah Coffee Shop (hulu ke hilir industri perkopian) yang cukup besar. Informasi data dari Kadin DIY tahun 2023 (Disclaimer) mencapai lebih dari 9.000 pengusaha Kopi.

Setahun lalu, sebuah video pengakuan sekaligus keluhan tersebut diunggah oleh akun Instagram @yogyakarta.keras dari akun @agus_arrya. Dalam beberapa potongan video tersebut Agus menyampaikan keresahannya atas aksi para Rojali ini yang dia rasakan sejak dia membuka kafanya beberapa tahun lalu dan membuat usahanya mengalami penurunan.

Rojali ini diduga didominasi oleh kelompok mahasiswa yang menggunakan kafe untuk rapat atau diskusi, namun tanpa membeli apapun. Mereka memanfaatkan fasilitas Wi-Fi, listrik dan tempat duduk, serta membawa makanan dari luar, sehingga tidak ada pendapatan yang masuk ke kas Kafe. Mirisnya, mereka juga berla-

ma-lama hingga menghabiskan space tempat duduk dan fasilitas lain. Tipikal khas Rojali adalah mereka datang dalam jumlah besar, dan hanya sebagian kecil atau bahkan tidak ada yang melakukan pemesanan. Sasarannya: Rojali biasanya menasar tempat-tempat yang ramai, terutama di jam-jam sibuk, sehingga mereka dapat menikmati fasilitas tanpa harus melakukan pembelian.



KR-JOKO SANTOSO

Berdasarkan fenomena Rojali tersebut, menurut hemat saya perlu 5 solusi sebagai berikut ; Pertama, Atur WiFi kafe supaya punya batasan waktu. Jadi, kalau waktunya habis, pembeli harus order ulang untuk mendapatkan voucher baru. Kedua, Kombinasi sistem pesan dulu dan karyawan yang proaktif. Sebenarnya sistem pesan dulu baru duduk sudah diterapkan di hampir semua coffee shop, termasuk kafe di Yogya. Namun, tetap saja ada mahasiswa tak tahu diri yang asal duduk tanpa memesan apapun. Biasanya mereka datang gerombolan, jadi yang pesan hanya beberapa

orang, sedangkan yang lain cuma numpang fasilitas. Kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah karyawan-pelayan atau kasir-harus proaktif mendatangi meja tersebut. Langsung saja tanyakan apakah ada pesanan tambahan sambil memberi sindiran halus. Ketiga, Pasang poster bernuansa sindiran. Ide memasang poster ini saya dapat ketika numpang menggunakan toilet Indomaret. Di tembok kamar mandi ada kertas bertuliskan, iSudah lega belum? Kalau sudah, jangan lupa belanja juga, ya! Terima kasih. Bayangkan, saya yang buang hajat, tapi mereka yang terima kasih. Gara-gara itu, saya jadi belanja biar nggak merasa bersalah. Menurut saya, konsep serupa juga bisa diterapkan di kafe dan warung kopi. Keempat, Biaya tambahan untuk yang mau ngecas laptop di kafe. Saya yakin peraturan ini tidak akan membuat bisnis ini sepi. Buktinya warkop yang menerapkan aturan itu masih ramai sampai sekarang. Lagi pula, peraturan seperti ini seharusnya wajar diterapkan agar orang-orang jadi lebih bijak menggunakan listrik. Kelima, Jangan ragu, langsung tegur. Tapi ingat satu hal, tegur dengan sopan. Strategi kuno berupa kode-kode seperti mengambil gelas & piring bekas makan, bersih-bersih meja, tetap diteruskan. □d

**) Hanan Wihasto SE MM, Konsumen Berbagai Cita Rasa Kopi & Pengunjung Setia Cafe di Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Jerat Hukum bagi Mafia Tanah



Atqo Darmawan Aji

KASUS dugaan mafia tanah kembali mencuat di Bantul, dengan dugaan modus operandi meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan penyalahgunaan kepercayaan atau juga penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, si mafia tanah dapat dikenakan beberapa pasal sekaligus. Mafia tanah dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 378 KUHP tentang penggelapan. Jenis kejahatan ini dapat menimpa siapa saja.

Jika dilihat dari karakteristik deliknya, pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP adalah delik biasa. Artinya, proses penegakan hukumnya tidak bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Polisi dapat langsung melakukan penyelidikan begitu menemukan indikasi adanya surat palsu yang dipergunakan untuk merugikan pihak lain. Ini penting, sebab dalam banyak kasus mafia tanah, korban sering tidak memahami atau terlambat menyadari bahwa haknya telah diserobot. Oleh sebab ini jika ada yang merasa menjadi korban mafia tanah, segera melapor ke pihak kepolisian. Saat ini se-bisa mungkin masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan dapat terlibat langsung dan melakukan pengawasan langsung agar terhindar dari kejahatan mafia tanah.

Sementara itu, tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah merupakan delik biasa. Penipuan termasuk delik biasa karena tidak memerlukan laporan dari korban untuk memulai proses hukum. Siapapun yang mengetahui tindak pidana penipuan dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal ini berbeda dengan delik aduan, di mana laporan dari korban atau pihak yang dirugikan adalah prasyarat untuk memulai proses hukum. Adanya laporan kepada penegak hukum bertujuan agar proses penegakan dapat dilakukan dengan cepat

untuk mencegah adanya korban yang lebih banyak. Dengan demikian, aparat penegak hukum tetap dapat bertindak walau korban tidak secara aktif melapor. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap para pihak yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan untuk meminimalisir adanya praktik mafia tanah.

Sedang penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP secara prinsip adalah delik biasa, bukan delik aduan, kecuali jika terjadi dalam lingkup keluarga. Artinya, penggelapan dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari korban, bahkan jika barang yang digelapkan dikembalikan, polisi tetap dapat melakukan proses penegakan hukum. Pasal 372 KUHP ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat jangan ragu melaporkan mafia tanah.

Bila dalam praktik mafia tanah terdapat keterlibatan aparat negara atau pejabat publik, selain pasal-pasal di atas, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam memfasilitasi pengalihan hak atas tanah secara melawan hukum mempertegas adanya tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih berat.

Upaya pidana bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku, sedang upaya perdata difokuskan pada pembatalan perbuatan pidana, pengembalian hak atas tanah, serta pemulihan status hak milik serta menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Selain itu, dalam rangka melindungi korban dari kemungkinan intimidasi atau ancaman, korban berhak mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Keberadaan mafia tanah merupakan ancaman serius terhadap kepastian hukum, keadilan sosial, dan hak konstitusional warga negara atas tanah. Karena itu, bila ada yang mengalami peristiwa serupa, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah segera membuat laporan resmi kepada kepolisian, menghimpun seluruh bukti terkait, dan meminta pendampingan hukum. Negara wajib mengambil langkah tegas melalui aparat penegak hukum untuk memastikan praktik mafia tanah diberantas hingga ke akarnya, guna menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak masyarakat kecil.

Kasus mafia tanah seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa praktik ilegal ini dapat menyanggar siapa saja, terutama mereka yang tidak memiliki pemahaman hukum memadai. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan terbuka. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang menjadi hak konstitusional warga negara tidak dapat dengan mudah dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. □d

**) Atqo Darmawan Aji SH MH, Dosen Fakultas Hukum UAD.*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH. **Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriza Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.
Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lumpito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, MUsahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSh, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karanglemsem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Nursiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP
- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
- Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pojok KR

Premanisme marak, polisi gelar operasi besar.
-- Negara tak boleh kalah oleh preman. ***
Program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.
-- Bila tak efektif, perlu ditinjau ulang. ***
Halal bihalal, Prabowo-Try Sutrisno satu meja.
-- Tetap kompak demi NKRI.

Berabe